



P U T U S A N
Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Sumber Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Sari Rt.001 Rw.007 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 411/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 411/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 15 November 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih.
 - 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989.

Dipergunakan dalam perkara Dyas Aviantara Bin Wiratno.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan saksi Dyas dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "Kemana Woi!" lalu saksi Dyas menjawab "Biasalah mau cari Duit", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan saksi Dyas dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi Dyas, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu saksi Dyas langsung meminta menukarkan sepeda motor milik saksi Dyas yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa JUNAIDI, kemudian saksi Dyas bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, saksi Dyas dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saksi Dyas dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI dan saksi MELA KRISTINA sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "itu korban cepat kejar", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan saksi Dyas dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa JUANIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berhenti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "*Berhenti kalau tidak saya tembak*" karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata "*HP Mana HP*" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA, saksi Dyas langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dyas, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAYEN ALDI Bin ADI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mengenal Terdakwa saksi kejadian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi Korban dan keterangan Saksi didalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak terpisahkan dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan Korban yang telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "*Kemana Woi*" lalu Terdakwa menjawab "*Biasalah mau cari Duit*", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "*itu korban cepat kejar*", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl



pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUNAIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berhenti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "*Berhenti kalau tidak saya tembak*" karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata "*HP Mana HP*" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, 1(satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam, Saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa curi serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi seseorang yang mengaku bernama DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa DYAS AVINTARA Bin WIRATNO yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. **MELA KRISTINA Binti ADIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mengenal Terdakwa saksi kejadian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi Korban dan keterangan Saksi didalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak terpisahkan dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. KADEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan Korban yang telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "Kemana Woi" lalu Terdakwa menjawab "Biasalah mau cari Duit", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "*itu korban cepat kejar*", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUNAIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berhenti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "*Berhenti kalau tidak saya tembak*" karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata "*HP Mana HP*" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kunci

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, 1(satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam, Saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa curi serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi seseorang yang mengaku bernama DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa DYAS AVINTARA Bin WIRATNO yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANDRI SETIAWAN Bin HADI SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mengenal Terdakwa saksi kejadian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi Korban dan keterangan Saksi didalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak terpisahkan dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. KADEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan Korban yang telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl



Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "*Kemana Woi*" lalu Terdakwa menjawab "*Biasalah mau cari Duit*", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "*itu korban cepat kejar*", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUNAIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berhenti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "*Berhenti kalau tidak saya tembak*" karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi



MELA dengan berkata "HP Mana HP" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, 1(satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam, Saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa curi serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi seseorang yang mengaku bernama DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa DYAS AVINTARA Bin WIRATNO yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian sebagai Tersangka dan keterangan Terdakwa didalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak terpisahkan dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. KADEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "*Kemana Woi!*" lalu Terdakwa menjawab "*Biasalah mau cari Duit*", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "*itu korban cepat kejar*", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUANIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berheti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata “Berhenti kalau tidak saya tembak” karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata “HP Mana HP” kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dyas, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, 1(satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam, Terdakwa mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa curi serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989.
- 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO bersama-sama dengan Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. KADEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "*Kemana Woi?*" lalu Terdakwa menjawab "*Biasalah mau cari Duit*", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "*itu korban cepat kejar*", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUANIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "*berhenti-berhenti*" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "*Berhenti kalau tidak saya tembak*" karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata "*HP Mana HP*" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, 1(satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam, Terdakwa mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa curi serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO**, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa saksi DYAS AVINTARA Bin WIRATNO bersama-sama dengan Terdakwa JUNAIDI Bin SUPRIYANTO, saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. KADEK (DPO) Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "Kemana Woi?" lalu Terdakwa menjawab "Biasalah mau cari Duit", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal. Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata "itu korban cepat kejar", tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUANIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya "berhenti-berheti" namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata "Berhenti kalau tidak saya tembak" karena ketakutan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata "HP Mana HP" kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan telah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 Wib, ketika Terdakwa JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ERIK dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989 sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju rumah Terdakwa JUNAIDI yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tiba-tiba di tengah perjalanan, Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK bertemu dengan Terdakwa dan sdr. KADEK, lalu Terdakwa JUNAIDI menegur keduanya dengan berkata "Kemana Woi?" lalu Terdakwa menjawab "Biasalah mau cari Duit", karena hal tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung bergabung bersama dengan Terdakwa dan sdr. KADEK. Setelah itu, saat menuju arah Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tiba-tiba Terdakwa, saksi JUNAIDI, saksi ERIK dan sdr. KADEK melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang mengendarai Sepeda Motor Matic, tanpa buang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meminta menukarkan sepeda motor milik Terdakwa yakni Sepeda Motor Honda warna biru (karena Sepeda Motor Terdakwa tidak bias kebut) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KADEK langsung mengejar 2 (dua) orang perempuan tersebut namun Gagal. Bahwa sekira pukul 16.00 Terdakwa, saksi ERIK, Terdakwa JUNAIDI dan sdr KADEK pada saat sedang menuju jalan pulang, di tengah jalan tepatnya di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Terdakwa dan sdr. KADEK melihat saksi JAYEN ALDI bin ADI IRAWAN dan saksi MELA KRISTINA binti ADIANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, lalu seketika itu sdr. KADEK langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK dengan berkata *"itu korban cepat kejar"*, tidak lama kemudian sdr. KADEK memberikan 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam kepada saksi ERIK, setelah itu Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK langsung mengejar saksi JAYEN dan saksi MELA, sedangkan Terdakwa dan sdr. KADEK tertinggal karena sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, setelah itu saksi JUANIDI dan saksi ERIK langsung memepet saksi JAYEN dan saksi MELA dengan berkata kepada keduanya *"berhenti-berheti"* namun saksi JAYEN melajukan speed sepeda motornya dan tidak berhenti, kemudian Terdakwa JUNAIDI dan saksi ERIK mengejar dan memepet kembali sepeda motor saksi JAYEN dan saksi MELA, sambil saksi ERIK menodongkan Pistol mainan tersebut ke arah muka saksi MELA dengan berkata *"Berhenti kalau tidak saya tembak"* karena ketakutan saksi JAYEN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, dan saksi ERIK langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi JAYEN dan saksi MELA sambil menodongkan Pistol mainan tersebut kepada saksi MELA dengan berkata *"HP Mana HP"* kemudian saksi ERIK langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Putih dari tangan saksi MELA, dan tanpa seizin dari saksi MELA Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit Handphone tersebut ke kosan saksi ERIK yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDI, saksi ERIK, dan sdr. KADEK tersebut, saksi MELA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin SUPRIYANTO** dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dan bersama-sama dengan **Terdakwa DYAS AVINTARA Bin WIRATNO**, **saksi ERIK SISWANTO Bin HERU TO'AD (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)**, dan **sdr. KADEK (DPO)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol, Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Junaidi Bin Supriyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J2 Prime warna putih



Dikembalikan kepada Jayen Aldi Bin Irawan.

- 1 (satu) buah pistol korek api yang terbuat dari plastic warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol,
Noka : MH3RG18167, Nosin : G3E7E-0047989

Seluruhnya dikembalikan kepada orang atau tempat dimana barang tersebut disita, dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **27 Desember 2018** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH,** Dan **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.** , masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH,

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.